

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIDOARJO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 035/HK.01.01/K.JI-24/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Tahun 2024 di tingkat kecamatan, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 137/KP.01.00/JI-24/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024, telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Tahun 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Sidoarjo;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
4. Camat se-Kabupaten Sidoarjo;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
6. Peringgal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

AGUNG NUGRAHA, S.H.

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA LENGKAP
1	Balongbendo	M. Chabib Mudofar
2		Rani Supriatin
3		Hendy Sugiharto
4	Buduran	Hj. Miftakhul Anis
5		Moh. Arif
6		Mukaffi Alif Lutfi
7	Candi	Muchamad Fahmi Rizal
8		Romario Utomo
9		Masrur
10	Gedangan	Siti Nur Aini
11		Muhammad Reno F
12		Hendro Setiyawan
13	Jabon	Tarikhul Umam
14		Jevy Andi Rokhman
15		Much. Muqoffin
16	Krembung	Fahrizal Mu'afi
17		Muhammad Anwar Idris
18		Mohamad Hatta K
19	Krian	Imam Hambali
20		Fabio Testi Yusandi
21		Muhammad Adam Nuh Ibrahim
22	Prambon	Mochammad Adi Novan
23		Indirawati
24		M. Bisri Samsuri
25	Porong	Ach. Faiz Al Asy'ary
26		Much. Syifa'
27		Abdul Mujib

NO	KECAMATAN	NAMA LENGKAP
28	Sedati	Endang Sri Wahyuni
29		Miftahul Adhah
30		Muhammad Bisri Musthafa
31	Sidoarjo	Eko Handoko
32		Mukhamad Kholid Muhaimin
33		Syaiful Bahri
34	Sukodono	Siti Muarofah
35		Sudariyati
36		Muh. Dzaki 'Ishomi
37	Taman	Achmad Ajib
38		Muhammad Zuhdi
39		Mochamad Najib
40	Tanggulangun	Sugianto
41		Dau Rokhmah
42		Moch. Asif Awaludin
43	Tarik	Saminah
44		Mohamad Fatoni Arif
45		Muhamad Eko Zuliyanto
46	Tulangan	M. Samsul Huda
47		Akhmad Yazid
48		Ainun Mustofah
49	Waru	Nurseha Fatmasari
50		Syamsul Arifin
51		Lukman Al Farisi
52	Wonoayu	Arif Rahmat Maulana A
53		Wienar Bagus N
54		Ririn Anipah

KETUA


AGUNG NUGRAHA, S.H.